

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Indonesia harus memiliki hukum yang hidup dan berjalan dalam masyarakat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Negara hukum, hukum dijadikan sandaran dan diterima sebagai prosedur yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Hukum itu diharapkan dapat membawa kepada Negara yang tentram dan teratur bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam suasana yang demikian itu, tampaknya tidak mudah bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari persepsinya mengenai hukum sebagai suatu prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari inilah yang paling menonjol manakala orang berbicara mengenai hukum.¹

Hukum sebagai suatu pranata sosial berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, ia tidak mengatur masyarakat begitu saja, melainkan mengaturnya

¹ Nanda Agung Dewantara, 1987, masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara, Aksara Persada Indonesia, hlm. 11-12.

dengan patut dan bermanfaat. Sedangkan kemanfaatan itu sendiri bersifat relatif, satu dan lain masyarakat itu tidak sama tergantung pada masing-masing kondisi sosialnya. Sebelum aturan hukum itu diterapkan dalam masyarakat tertentu, terlebih dahulu perlu diadakan penelitian yang mendalam dan seksama serta pendekatan secara adat istiadat, budaya, dan agama/kepercayaan masyarakat itu, sehingga dalam menerapkan hukum dalam masyarakat itu sudah sesuai dengan kondisi sosial dari masyarakat wilayah yang bersangkutan.

Hukum Acara Pidana merupakan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.² Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali. Hukum acara pidana yang ditentukan dalam KUHAP merupakan pedoman bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Apabila tata cara dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan tidak berpedoman pada KUHAP, maka hal itu melanggar ketentuan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Berlakunya Undang-undang Nomor 8

² <http://ferly1982.wordpress.com/2013/01/20/pra-peradilan-pidana-2/> diakses 05 Maret 2015, 10.00 WIB

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.³

Upaya untuk menjamin ditegakkannya ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, maka dibentuklah lembaga praperadilan yang diharapkan dapat memberi pengawasan horizontal, penilaian, dan pengujian terhadap apakah proses pemeriksaan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP atau belum. Hal ini untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Praperadilan sebenarnya adalah hal yang baru bagi dunia peradilan Indonesia. Praperadilan adalah salah satu lembaga yang diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP yang bertujuan sebagai lembaga kontrol dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana. Setiap hal yang baru, tentu mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapainya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pulalah halnya dengan pelebagaan praperadilan.

³ M. Yahya Harahap, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 515.

Proses peradilan, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Pada hakekatnya setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum itu merupakan tindakan dan perlakuan yang dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak-hak asasi tersangka yang bersangkutan. Tindakan/upaya paksa itu dibenarkan menurut undang-undang demi kepentingan proses pemeriksaan tindak pidana, sudah sepantasnya tindakan itu wajib dilakukan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.⁴ Jika tindakan paksa itu dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka hal itu merupakan perkosaan terhadap hak-hak asasi tersangka, setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah, serta tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan menguji serta menilai apakah tindakan paksa itu sah atau tidak. Pengawasan dan pengujian serta penilaian terhadap upaya paksa inilah yang membawa pada perkembangan hukum pidana di Indonesia, karena permasalahan sah atau tidaknya suatu upaya

⁴ Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta, hlm. 8.

paksa tidak dapat dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR.⁵ Apapun dan bagaimanapun tindakan upaya paksa itu dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum pada waktu itu, semuanya akan lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi pengawasan dari lembaga manapun.

HIR tidak memberikan hak atau upaya kepada tersangka untuk memintakan perlindungan dan koreksi serta hak untuk menuntut ganti kerugian atas apa yang dialami tersangka karena tindakan upaya paksa yang tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang. Selama tersangka ditahan, dianggap saja lumrah, dan tersangka tidak memiliki upaya untuk mengadu nasib yang ia alami kepada siapapun. Pengalaman suram itulah yang membawa pada pentingnya pembuat undang-undang untuk menciptakan suatu lembaga yang khusus diberi tugas dan wewenang melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum kepada tersangka, selama pemeriksaan berlangsung dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.⁶

Kasus ini bermula dari sebuah perampokan dan pembunuhan yang menimpa pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi pada tahun 1974. Beberapa saat kemudian polisi menangkap Sengkon dan

⁵ M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

⁶ <http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/legenda-sengkon-karta-12347.html> diakses 17 Maret 2015, 11.30 WIB

Karta. Keduanya lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus perampokan dan pembunuhan sadis itu. Sengkon dan Karta dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman-Siti Haya, namun karena merasa tak melakukan tuduhan yang dimaksud, Sengkon dan Karta menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.⁷ Keduanya lalu disiksa oleh penyidik. Lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah dan menekan Berita Acara Pemeriksaan. Hakim Djurnetty Soetrisno pun lebih mempercayai cerita polisi daripada bantahan Sengkon dan Karta di pengadilan. Di bulan Oktober 1977, Sengkon akhirnya divonis penjara selama 12 tahun, sedangkan Karta divonis lebih ringan yakni 7 tahun. Putusan itu lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Kebenaran memang selalu berpihak kepada mereka yang benar. Dalam dinginnya penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel yang masih terhitung keponakan Sengkon. Gunel sendiri sudah lebih dulu masuk penjara Cipinang lantaran kasus pencurian. Di dalam penjara itulah Gunel akhirnya membuka rahasia dan mengakui bahwa dirinyalah yang merampok dan membunuh Sulaiman dan Siti. Pengakuan ini pun kemudian menjadi bukti baru. Di bulan Oktober 1980, Gunel akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kemudian sengkon dan karta mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga peradilan yang telah salah memvonisnya, akan tetapi lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh sengkon

⁷ <http://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/> diakses 10 Maret 2015, 15.00 WIB

dan karta dengan dalil bahwa sengkon dan karta tidak pernah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan negeri yang memvonisnya.⁸ Dari sejarah pahit inilah dapat dipahami bahwa betapa pentingnya lembaga praperadilan itu dibentuk sebagai dasar atau landasan hukum untuk melindungi hak-hak dan kemerdekaan tersangka.

Tujuan utama dari lahirnya praperadilan dalam KUHAP ialah agar terjadi pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa, upaya yang dimaksud tidak lain adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka, serta memberikan ruang bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan upaya hukum dalam menuntut ganti kerugian akibat diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP oleh aparat penegak hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Melalui Proses Praperadilan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

⁸ <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html> diakses 17 Maret 2015, 11.00 WIB

Apakah pelaksanaan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk memperoleh data tentang tuntutan ganti kerugian akibat dari tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan
 - b. untuk memperoleh data tentang kendala proses tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan ?
2. Tujuan Subyektif :
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bagi hukum acara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya;
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan tentang tuntutan ganti kerugian akibat dari tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan. Karena hal tersebut merupakan bagian yang terjadi dalam masyarakat, kaitannya dengan hukum pidana dan menjadi salah satu kunci untuk terwujudnya keadilan hukum bagi masyarakat.
- c. Memberikan sumbangan tidak pada sebatas pada teorinya tetapi juga dalam prakteknya.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan penulis
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang serta pranata lainnya yang berhubungan dengan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana untuk semakin meningkatkan kinerjanya demi kemajuan masyarakat, bangsa dan Negara.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, bahwa penulisan hukum mengenai tuntutan ganti kerugian akibat dari tidak sahnya suatu penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga penulisan ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literature pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan.

Berikut ini penulis memaparkan beberapa contoh penulisan atau skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh F Deovantus Christian :
 - a. Judulnya yaitu Penanggulungan Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota POLRI.
 - b. Rumusan masalahnya yaitu:
 1. Bagaimanakah penanggulungan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI ?
 2. Kendala apa saja yang ada di dalam penanggulungan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI ?

c. Tujuan penelitiannya adalah :

Penelitiannya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI dan kendala apa saja yang ada dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI.

d. Hasil penelitian atau kesimpulannya adalah :

- Penanggulangan yang dilakukan oleh POLRI adalah dengan tindakan hukum dan pembinaan. Tindakan hukum berarti anggota POLRI tersebut menjalani pemeriksaan di pengadilan umum dan atau di pengadilan profesi, sedangkan pembinaan berarti apabila anggota POLRI yang melanggar tersebut tidak mengalami pemecatan dari kepolisian Negara Republik Indonesia , maka setelah dia selesai/sedang menjalani masa hukumannya, dia tetap mendapat pengawasan dari internal kepolisian selama masa yang telah ditentukan.
- Hambatan yang sering dialami dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI, yaitu :
 - a. Ketidaktahuan sebagian masyarakat bagaimana seharusnya melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh POLRI;
 - b. Kurangnya alat bukti;
 - c. Terdakwa yang tidak bersifat kooperatif;

d. System pengawasan internal yang kurang/tidak efektif.

2. skripsi yang ditulis oleh Martinus Tri Hanggara :

a. judulnya yaitu Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tindak Pidana.

b. Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan oleh polisi ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan ?

c. Tujuan penelitiannya adalah :

Untuk mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan.

d. Hasil penelitian atau kesimpulannya adalah :

- Dalam prakteknya asas praduga tak bersalah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan masih adanya tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka.
- Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah :

a. Faktor intern

Faktor yang berasal dari dalam institusi kepolisian yang sudah membudaya dalam melakukan proses penyidikan, adapun kendala dari dalam yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah sikap arogansi dari oknum polisi yang melakukan tindakan melanggar asas praduga tak bersalah seperti melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Polisi lebih cenderung mengejar pengakuan dari seorang tersangka.

b. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar institusi kepolisian. Sikap tersangka atau saksi yang tidak mau bekerja sama, tidak jujur dan tidak memberikan keterangan benar yang secara tidak langsung menghambat jalannya penyelesaian suatu kasus pidana. Sikap tersebut kadang memicu oknum polisi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Seperti memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya dengan cara kekerasan.

c. Dari segi peraturan perundang-undangan :

Kendala ini berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran asas praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka. Dalam undang-undang hanya mengatur

mengenai apa yang menjadi hak-hak tersangka sedang sanksi terhadap pelanggarannya tidak diatur, hal ini memberi celah hukum untuk dilanggar.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sinar Doharta Ginting :

a. Judulnya yaitu Peranan Hakim Praperadilan Dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka Perkara Pidana.

b. Rumusan masalahnya adalah :

Bagaimanakah hakim praperadilan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana ?

c. Tujuan penelitiannya adalah :

Untuk mengetahui peranan hakim praperadilan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka perkara pidana.

d. Hasil penelitian atau kesimpulannya adalah :

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan hakim adalah memeriksa dan memutus permohonan praperadilan, dan dalam hal sah tidak nya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan diajukan oleh tersangka, keluarganya dan pihak lain atas kuasanya. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 79, 80, 81 KUHAP berhak meminta ganti kerugian dan atau

rehabilitasi, sehubungan dengan itu dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau penyidik atau penuntut umum.

F. Batasan Konsep

1. Tuntutan Ganti Kerugian.

Tuntutan ganti kerugian adalah gugatan yang berupa permintaan dengan keras untuk pemenuhan hak-hak penggugat sebagai bentuk ganti rugi akibat dari tindakan tergugat.

2. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan menurut Ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penahanan menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

3. Proses Praperadilan

Proses Praperadilan adalah peristiwa dalam perkembangan sebelum dilaksanakannya peradilan.

Praperadilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan tinjauan

yuridis terhadap tuntutan ganti kerugian akibat dari tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normative, maka sumber data penelitian ini bersumber pada data sekunder. Bahan-bahan data sekunder yaitu :

a. Bahan hukum primer berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder berupa :

1. Buku-buku yang membahas tentang hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet media massa yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berupa definisi dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti. Narasumber dalam wawancara adalah Motur Panjaitan, SH. dan Iqbal Muhammad, SH., MH. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif.